



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Gatot Subroto 73 Ploso Pacitan Jawa Timur 63515
Telp. (0357) 884368 Fax. (0357) 885734 WA Center 085233618131

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN
100.3.12/002/PAUD/408.46/2026**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
TK CINTA ANANDA
Desa KELURAHAN PLOSO Kecamatan PACITAN
Kabupaten Pacitan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang izin pendirian Satuan PAUD **TK CINTA ANANDA** di Desa KELURAHAN PLOSO, Kecamatan PACITAN, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor :23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor :19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Perintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 25Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor :63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Permohonan RIRIN SUBIANTI,M.M Desa KELURAHAN PLOSO Kecamatan PACITAN, Kabupaten Pacitan, Nomor : 012/LPAUD.CA/IV/2026, Tanggal : 13 April 2026 Perihal Permohonan Izin Pendirian TK CINTA ANANDA, Desa KELURAHAN PLOSO, Kecamatan PACITAN, Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Pendirian kepada:
Nama Satuan PAUD : TK CINTA ANANDA
Alamat Satuan PAUD: JLN.RO ISKANDARDINATA NO.18
RT 01 RW 07 LINGK.NGAMPEL
Ketua : RIRIN SUBIANTI,M.M
- Kedua : Mewajibkan Satuan PAUD tersebut pada dictum pertama untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian.;
2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka izin dapat di cabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN
Pada tanggal : 27 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN



Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19670909 100503 1 003

Tembusan Yth. :

1. RIRIN SUBIANTI,M.M Desa KELURAHAN PLOSO, Kecamatan PACITAN, Kabupaten Pacitan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gatot Subroto 73 Ploso Pacitan Jawa Timur 63515
Telp. (0357) 884368 Fax. (0357) 885734 WA Center 085233618131

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

100.3.12/002/PAUD/408.46/2026

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : -
Nama Satuan PAUD : TK CINTA ANANDA
Alamat Satuan PAUD : JLN.RO ISKANDARDINATA NO.18 RT 01 RW 07 LINGK.NGAMPEL
Ketua : RIRIN SUBIANTI,M.M
Alamat Ketua : JLN.RO ISKANDARDINATA NO.18 RT 01 RW 07 LINGK.NGAMPEL

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan, Izin Pendirian Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 27 April 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PACITAN



Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199003 1 003